



PUTUSAN
NOMOR : 202/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Rohajati Tampubolon, ST , kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sasak Djikin No. 5 RT/

RW 01/05 Pondok Melati – Kota Bekasi , dalam hal ini

diwakili oleh **Rony Difrisko Parulian,ST**,

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan konsultan

freelance, bertempat tinggal di Jl. Sasak Djikin No. 5,

RT/RW 01/05, Pondok Melati – Kota Bekasi, selaku

Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober

2012 (terlampir) dan Surat Kuasa Insidentil Nomor :

06/P.H/K/PTUN-JKT/2012 tanggal 23 November 2012,

yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta;----- selanjutnya disebut

sebagai pihak**Penggugat;**

MELAWAN

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta ;-----

Halaman 1 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Pusat Promosi Kerajinan

Jakarta Jl. Prof.Dr.Satrio No.7 Casablanca,

Jakarta Selatan;-----

----- selanjutnya disebut sebagai

pihak.....**Tergugat.**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 13 November 2012, tentang Dismissal proses ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN/2012/PTUN-JKT., tertanggal 13 November 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 19 November 2012, tentang hari dan tanggal persidangan ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Pihak diPersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2012, yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal, 29 Oktober 2012, dengan Register Perkara Nomor : 202/
G/2012/ PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan
perbaikannya tertanggal 17 Desember 2012, sebagai berikut : -----

I. Obyek Gugatan.-----

1. Obyek Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Berita Acara Pra
Sidang tanggal, 31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi : 047/REG/
BPSK-DKI/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012, perihal Gugatan Tagihan
Kartu

Indosat.-----

II. Dasar Gugatan.-----

1. Hasil Sidang dalam Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli
2012, tersebut pada prinsipnya telah memenuhi kriteria sebagai
keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal
1 angka 3 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 3 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

Konkret : Bahwa Surat a-quo mengenai Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012 yang diterbitkan oleh BPSK DKI Jakarta dalam perihal : Gugatan Tagihan Kartu Indosat antara Pemohon **Rohajati Tampubolon,ST** yang diwakili oleh **Rony Difrisko Parulian,ST** selaku suami dan Termohon PT.Indosat Tbk.-----

Individual : Bahwa Surat a-quo tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Penggugat in casu **Rohajati Tampubolon,ST** yang diwakili oleh **Rony Difrisko Parulian,ST** selaku suami.-----

Final : Bahwa Surat a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat a-quo yang diterbitkan tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana kerugian yang diderita oleh Penggugat

sebesar ;-----

1. Kerugian registrasi Blackberry Gaul Harian,
sebesar Rp.1.999.-----

2. Kerugian menelpon call center (100), sebesar
Rp.2.800.-----

3. Biaya pengiriman surat ke BPSK via JNE,
sebesar Rp.7.000.-----

4. Sanksi Administratif, sebesar Rp.200.000.000.--

Total Rp.200.011.799-----

Bahwa terhadap kerugian ini tidak ada putusan dari

BPSK DKI Jakarta.-----

2. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012, sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah dihitung 90 hari mulai tanggal 31 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 29 Oktober 2012. Gugatan diajukan oleh penggugat pada tanggal 29 Oktober 2012 jadi gugatan tersebut diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. Alasan Gugatan.

Halaman 5 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



1. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat akibat adanya Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012 Tergugat yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku seperti yang dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : (2a) "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan (2b) "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut".-----
2. Bahwa Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan.-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 52 huruf (k) dan huruf (l) Undang Undang No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa BPSK bertugas dan berwenang untuk, yaitu : (k) "memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen" dan (l) "memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen".-----
4. Bahwa, akibat ketiadaan putusan yang pasti dari Tergugat in casu BPSK DKI Jakarta atas sengketa konsumen in casu Penggugat dengan Pelaku



Usaha in casu PT.Indosat Tbk, maka tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang dinyatakan dalam Pasal 3 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum. Dimana Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara.-----

IV. Duduk Perkara.-----

1. Bahwa, **Rohajati Tampubolon, ST**, in casu Penggugat adalah pemilik/pemegang Kartu Mentari Indosat dengan nomor 08158769299.-----
2. Bahwa, Kartu Mentari Indosat dengan nomor 08158769299 digunakan oleh Penggugat dan juga Suami Penggugat.-----
3. Bahwa tanggal 14 Maret 2012, Penggugat berlangganan paket layanan BB Gaul Harian sekitar pukul 17.00 Wib.-----
4. Bahwa tanggal 25 Mei 2012 sekitar pukul 07.00 Wib, Penggugat tidak dapat menggunakan layanan BB (BBM dan Social Network). Penggugat meminta dan menyerahkan kepada Suami Penggugat untuk melaporkan/mengadukan perihal tersebut ke 100 (call center Indosat) pada sekitar pukul 10.45 Wib. -----

Halaman 7 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



Sekitar pukul 15.19, Suami Penggugat menerima penjelasan dari nomor +62111 bahwa, layanan BB sudah tidak dapat digunakan sejak petang hari tanggal 24 Mei 2012. Atas keterangan tersebut, Suami Penggugat menyanggah karena sekitar pukul 23.30 wib pada tanggal 24 Mei 2012, Penggugat dan Suami Penggugat masih dapat menggunakan layanan BBM.-----

Kemudian ada koreksi penjelasan bahwa layanan tersebut tidak dapat digunakan pada dini hari tanggal 25 Mei 2012. Atas koreksi tersebut, Suami Penggugat menyanggah keterangan tersebut karena informasinya tidak akurat.-----

Kemudian +62111 memberikan saran untuk melakukan registrasi ulang berlangganan BB Gaul Harian. Suami Penggugat keberatan atas saran tersebut karena saran tersebut bukanlah jawaban atas kejadian awal tersebut.-----

Sekitar pukul 18.45, Suami Penggugat mencoba melakukan registrasi ulang BB Gaul Harian seperti yang disarankan oleh +62111;-----

Kemudian Penggugat mendapatkan sms dari 889 sebanyak 2 kali yaitu pada sekitar pukul 18.50 yang isinya pertama "bahwa permintaan sedang diproses" sedangkan isinya kedua "bahwa BB Gaul Harian sudah dapat digunakan sampai tanggal 26 Mei 2012 pukul 18.50.21. Suami Penggugat cek pulsa dan sudah terjadi pemotongan Rp.2.000. Kemudian Penggugat dan Suami



Penggugat coba layanan tersebut dan ternyata layanan tersebut tidak dapat digunakan.-----

Sekitar pukul 20.00 wib, Suami Penggugat menelpon ke 100 sebanyak 2 kali. Pada panggilan pertama, pembicaraan terputus karena diharap menunggu dengan waktu yang cukup lama. Pada panggilan kedua, Suami Penggugat menyampaikan keberatan atas panggilan pertama karena untuk membuat pengaduan ke indosat dipaksa membayar (potongan pulsa karena panggilan 100 adalah berbayar) serta disuruh menunggu dengan waktu yang cukup lama dan terputus. Atas kejadian tersebut Suami Penggugat minta pulsa terpotong panggilan pertama untuk dikembalikan. Setelah panjang lebar diskusi perihal persoalan layanan BB Gaul Harian, pihak indosat in casu Pelaku Usaha berjanji akan menghubungi Penggugat/Suami Penggugat besok hari (tanggal 26 Mei 2012) antara pukul 07.00 – 16.00 Wib.-----

5. Bahwa, tanggal, 26 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 Wib, Penggugat tidak dapat aktif layanan BB Gaul Harian.-----

Sekitar pukul 13.47 Wib, Suami Penggugat menerima telepon dari +62111. Kepada pihak indosat Suami Penggugat menyampaikan supaya harus siap dengan data-data awal agar waktu dan pembicaraan tidak terbuang dan hasilnya maksimal. Kemudian pihak indosat menjelaskan bahwa tanggal 25 Mei 2012 layanan BB Gaul Harian telah berhasil registrasinya sekitar pukul 18.00 Wib.

Halaman 9 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



Atas keterangan tersebut, Suami Penggugat sanggah dan keberatan karena ketidaksiapan data-data awal yang dimiliki oleh penelpon (pihak indosat/pelaku usaha). Suami Penggugat minta kepada pihak indosat agar menyiapkan data-data awal keberatan Penggugat dan jangan sepotong-potong agar waktu Suami Penggugat tidak tersita/terbuang percuma. Kemudian pihak indosat minta waktu untuk mengumpulkan data-data keberatan Suami Penggugat. Sampai pukul 16.00 Wib, Suami Penggugat belum juga dihubungi oleh pihak indosat seperti penjelasan pihak Indosat tanggal 25 Mei 2012.-----

Sekitar pukul 19.00 Wib, layanan BB tidak dapat digunakan.-----

6. Bahwa, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 04.24, menerima sms dari 889 yang menambah kekacauan/ketidakmengertian soal layanan BB gaul harian yang isinya bahwa layanan BB gaul harian telah diperpanjang sampai tanggal 27 Mei 2012. Penggugat/Suami Penggugat bukan hanya mengalami ketidakmengertian, Penggugat juga mengalami pemotongan pulsa secara paksa (kehilangan/kecurian) sebesar Rp.2.000 atas perpanjangan layanan tersebut serta layanan BB tersebut juga tidak dapat digunakan.-----

Sekitar pukul 08.59, Suami Penggugat menyampaikan pengaduan ke 100 perihal kejadian yang baru Penggugat dan Suami Penggugat alami serta pengaduan sebelumnya yang belum juga



diselesaikan. Kemudian Suami Penggugat dijanjikan akan dihubungi oleh pihak indosat sampai batas waktu pukul 16.00 wib. Hasilnya , tidak dihubungi oleh pihak Indosat.-----

7. Bahwa, tanggal 28 Mei 2012, sekitar pukul 04.47, Penggugat menerima sms dari 889, yang isinya bahwa layanan BB gaul harian telah diperpanjang sampai tanggal 28 Mei 2012. Berarti Penggugat telah mengalami pemotongan pulsa secara paksa (kehilangan/kecurian) sebesar Rp.2.000 atas perpanjangan layanan tersebut serta layanan BB tersebut juga tidak dapat Penggugat gunakan.-----

Sekitar pukul 07.40 , Suami Penggugat menelpon ke 100. Sesuai dengan tata cara menelpon, Suami Penggugat diminta konfirmasi tekan 1 jika setuju panggilan tersebut berbayar. Kemudian Suami Penggugat tekan 1, setelah menunggu kurang lebih 2 menit suara apapun tidak ada kedengaran. Suami Penggugat cek pulsa, ternyata Suami Penggugat telah kehilangan pulsa sebesar Rp.400.-----

Sekitar pukul 07.43 , kembali Suami Penggugat menelpon ke 100. Suami Penggugat menyampaikan juga keberatan atas panggilan pertama, dimana panggilan tersebut sudah dipotong tapi hasilnya sia-sia. Kemudian Suami Penggugat menyampaikan juga perihal sms tersebut serta pengaduan yang sebelumnya belum

Halaman 11 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



diselesaikan. Pada saat panjang lebar diskusi, pembicaraan Suami Penggugat dengan pihak Indosat terputus tiba-tiba.-----

Sekitar pukul 08.46 , kembali Suami Penggugat menelpon ke 100. Suami Penggugat menyampaikan kekecewaan atas terputusnya pembicaraan karena posisi baterai handset (hp) baik. Suami Penggugat sangat kecewa sekali ketika pihak Indosat menjelaskan bahwa, perpanjangan berlangganan dan pemotongan pulsa dilakukan oleh sistem. Kemudian Suami Penggugat tanya/ sampaikan keberatan jika sistem sebagai alasannya mari Suami Penggugat dan Pelaku Usaha sama-sama menemui sistem, pernyataan lainnya kembali Suami Penggugat sampaikan sistem itu punya pihak siapa? Jadi kembali Suami Penggugat tegaskan jangan selalu mengarahkan sistem yang benda mati yang seakan-akan yang salah. Setelah panjang lebar, pihak Indosat menyampaikan bahwa nanti ada pihak terkait Indosat yang menghubungi Penggugat. Suami Penggugat katakan bahwa, Penggugat/Suami Penggugat tidak percaya karena persoalan sudah berlarut-larut dan semakin kacau. Kembali pihak Indosat memberikan keyakinan bahwa atasan langsung yang akan menghubungi Penggugat, kemudian pembicaraan terputus tiba-tiba.-----

Sekitar pukul 09.26, Penggugat dihubungi oleh +62111. Penjelasan yang Suami Penggugat terima adalah registrasi tersebut berhasil



dilakukan oleh sistem, dan pihak Indosat yang menelpon menjelaskan bahwa Pelaku Usaha hanya bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan tugasnya dan permasalahan lainnya akan ditangani oleh pihak lainnya. Suami Penggugat jelas sekali kecewa dan keberatan atas penjelasan yang diberikan, kenapa persoalan Penggugat diselesaikan secara sepotong-potong dan permasalahan lainnya nanti akan ada yang menjelaskan. Kemudian soal registrasi jangan dilihat sepotong-sepotong, menurut Suami Penggugat yang disebut berhasil itu adalah layanan dan registrasi sama-sama berhasil. Setelah panjang lebar terjadi perbedaan pendapat, akhirnya pihak Indosat memberikan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.-

8. Bahwa, tanggal 30 Mei 2012, sekitar pukul 00.25, Penggugat menerima sms dari 889 yang isinya bahwa, layanan BB gaul harian telah diperpanjang sampai tanggal 30 Mei 2012. Kembali Penggugat mengalami pemotongan pulsa secara paksa (kehilangan/kecurian) sebesar Rp.2.000.-----

Sekitar pukul 22.14, Penggugat menerima sms dari 889 yang isinya bahwa, layanan BB Gaul Harian telah diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 2012. Kembali Penggugat mengalami pemotongan pulsa secara paksa (kehilangan/kecurian) sebesar Rp.2.000.-----

9. Bahwa tanggal 2 Juni 2012 sekitar pukul 00.02, Penggugat menerima sms dari 889 yang isinya bahwa, layanan BB gaul harian telah

Halaman 13 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



diperpanjang sampai tanggal 1 Juni 2012. Kembali Penggugat mengalami pemotongan pulsa secara paksa (kehilangan/kecurian) sebesar Rp.2.000.-----

Sekitar pukul 17.25, Penggugat menerima sms dari 889 yang isinya bahwa, layanan BB gaul harian telah diperpanjang sampai tanggal 2 Juni 2012. Kembali Penggugat mengalami pemotongan pulsa secara paksa (kehilangan/kecurian) Rp.2.000.-----

Sekitar pukul 23.48, Penggugat menerima sms dari 889 yang isinya bahwa, layanan BB Gaul Harian telah diperpanjang sampai tanggal 3 Juni 2012. Kembali Penggugat mengalami pemotongan pulsa secara paksa (kehilangan/kecurian) sebesar Rp.2.000.-----

10. Bahwa, tanggal 3 Juni 2012 sekitar pukul 21.17, Penggugat menerima sms dari 889 yang isinya bahwa, layanan BB gaul harian telah diperpanjang sampai tanggal 4 Juni 2012. Kembali Penggugat mengalami pemotongan pulsa secara paksa (kehilangan/kecurian) sebesar Rp.2.000.-----

11. Bahwa, Penggugat dan Suami Penggugat telah menyampaikan Surat Pengaduan kepada BPSK DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2012 perihal Pengaduan Kehilangan Pulsa Indosat via JNE.-----

12. Bahwa, Suami Penggugat telah mengisi dan menyerahkan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Nomor Registrasi : 047/REG/BPSK-DKI/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012, atas



saran petugas sekretariat BPSK DKI Jakarta agar pengaduan Sdr. Rony Difrisco Parulian,ST sebagai Pemohon in casu Penggugat diselesaikan dalam sidang.-----

13. Bahwa tanggal 10 Juli 2012 dilaksanakan Pra Sidang I, dengan dihadiri oleh Pemohon yaitu, Rony Difrisco Parulian,ST sedangkan Termohon yaitu PT.Indosat Tbk tidak hadir. Sidang dipimpin oleh Majelis : Djainal Abidin S.Ph.D , Edison Boyle Sianipar,SE.SH dan Yohanes Tobing,SE. Pada Pra Sidang tersebut, Ketua Majelis meminta kepada Pemohon untuk menceritakan kronologis sengketa. Setelah menyampaikan kronologis, Pemohon juga menyampaikan tambahan pengaduan serta alasan pemohon menyampaikan/melaporkan pengaduan. Para Majelis meminta kepada saya agar pada Pra Sidang selanjutnya untuk mengajukan gugatan/tuntutan kerugian.-----

14. Bahwa, tanggal 17 Juli 2012, dilaksanakan Pra Sidang II, dengan dihadiri oleh Pemohon yaitu, Rony Difrisco Parulian,ST sedangkan Termohon yaitu PT.Indosat Tbk (Sdr. David H Siregar, Sdr. Miftahur Rahma, Sdr. Ahmad Rijan dan Sdri. Amalia N). Sidang dipimpin oleh Majelis : Parulian Tambunan.SE.SH, Bambang Sumantri.MBA, Julul Siringoringo.SE.-----

Setelah Ketua Majelis membuka sidang, Pemohon mengajukan keberatan atas kehadiran Para Termohon karena tidak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Termohon juga

Halaman 15 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



mengajukan keberatan atas kehadiran Pemohon karena Pemohon bukanlah konsumen Pihak Termohon melainkan Sdri. Rohajati Tampubolon sebagai konsumen Pihak Termohon sebagai pengguna Kartu Indosat.-----

Pemohon memberikan penjelasan bahwa kehadiran Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 8 Tahun 1999 sambil menunjukan bukti foto copy akte pernikahan.-----

Ketua Majelis menerima penjelasan Pemohon dan menanyakan apakah kapasitas kehadiran Para Termohon sudah dapat diterima atau tidak oleh Pemohon.-----

Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Para Majelis untuk memutuskan apakah sidang dilanjutkan atau tidak.-----

Sidang dilanjutkan dan Ketua Majelis meminta kepada Pemohon untuk menceritakan kronologis sengketa tersebut. Selain menyampaikan kronologis, Pemohon juga menyampaikan tambahan pengaduan dan menyerahkan gugatan/tuntutan kerugian serta apa dasar alasan pemohon menyampaikan/melaporkan pengaduan.-----

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan tanggapan atas kronologis tersebut.-----



Ketua Majelis juga menjelaskan/memberikan informasi kepada para Pihak , jika cara mediasi tidak ada titik temu maka akan dilakukan penyelesaian dengan cara arbitrase.-----

Sebelum menutup sidang, Ketua Majelis meminta kepada Termohon untuk menyelesaikan dengan Pemohon diluar BPSK/sidang serta untuk memberikan bukti serta tanggapan atas tuntutan pemohon pada Pra Sidang selanjutnya. (terlampir)-----

15. Bahwa tanggal 24 Juli 2012, dilaksanakan Pra Sidang III, dengan dihadiri oleh Pemohon yaitu, Rony Difrisco Parulian, ST sedangkan Termohon yaitu, PT. Indosat Tbk (Sdr. David H Siregar, Sdr. Miftahur Rahma, Sdr. Ahmad Rijan dan Sdr. Amalia N). Sidang dipimpin oleh Majelis : Mursalim Muhayang, MSi.MM, Dr. Djaenal Abidin, Bambang Sumantri, MBA.-----

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menjelaskan bukti-bukti rincian dalam menanggapi tuntutan/gugatan Pemohon.-----

Pada saat Termohon menyampaikan penjelasan, Ketua Majelis menyela dan memberikan langkah agar penjelasan mengenai bukti-bukti rincian tidak memakan waktu lama. Ketua Majelis menyarankan agar termohon menjelaskan dan menyelesaikan dengan pemohon di luar BPSK/sidang (apakah itu mengundang Pemohon ke kantor Termohon).-----

Halaman 17 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



Kemudian pemohon menyampaikan usul kepada Majelis, mengenai konfrontasi bukti-bukti rincian dari pihak Termohon agar kami disediakan tempat/ruang dengan didampingi dari unsur BPSK. Akhirnya Ketua Majelis menerima usulan tersebut dan Pra Sidang di skors.-----

Kurang lebih 15 menit kemudian Pra Sidang dilanjutkan kembali. Pra Sidang kembali alot, kemudian Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan informasi, jika cara mediasi tidak ada titik temu maka penyelesaian akan dilakukan dengan cara Arbitrase.-----

Majelis Dr.Djaenal Abidin memberikan usul agar Pemohon dapat layanan BB gratis selama 1 bulan, Majelis Yohanes Tobing.SE memberikan usul agar pemohon dapat layanan BB gratis selama 6 bulan.-----

Atas usul Para Majelis, Pemohon menolak karena esensi dari pengaduan dan tuntutan Pemohon bukanlah demikian.-----

Sebelum menutup sidang, Ketua Majelis meminta kepada Pemohon untuk menjelaskan hitungan tuntutan pada Pra Sidang selanjutnya. (terlampir);-----

16. Bahwa tanggal 31 Juli 2012 dilaksanakan Pra Sidang IV, dengan dihadiri oleh Pemohonyaitu, Rony Difrisco Parulian,ST sedangkan Termohon yaitu, PT.Indosat Tbk (Sdr. David H Siregar, Sdr. Miftahur Rahma, Sdr. Ahmad Rijan dan Sdri. Amalia N). Sidang dipimpin oleh



Majelis : Mursalim Muhyang.MSi.MM, Dr.Djaenal Abidin, Julul

Siringoringo.SE.-----

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjelaskan hitungan tuntutan.-----

Setelah Pemohon menyampaikan penjelasan mengenai hitungan tersebut. Ketua Majelis bertanya kepada pihak Termohon apakah menerima tuntutan dari Pemohon, pihak Termohon menolak tuntutan tersebut.-----

Pra Sidang kemudian di skors karena alot, kemudian Ketua Majelis menugaskan Majelis dari unsur konsumen dan pelaku usaha agar berdiskusi dengan para pihak masing-masing agar Pra Sidang ini tidak alot kembali.-----

Kemudian Pra Sidang dilanjutkan kembali, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan tanggapan.-----

Sama seperti Pra Sidang sebelumnya kembali Pemohon tegaskan bahwa esensi/hal pokok dari pengaduan dan tuntutan Pemohon adalah apakah sengketa ini ada unsur pelanggaran hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen.-----

Halaman 19 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



Kemudian Ketua Majelis memberikan tanggapan bahwa jika pelaku usaha menerima tuntutan Pemohon maka dengan sendirinya pelaku usaha mengakui kesalahan.-----

Pihak Termohon menyampaikan keberatan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan.-----

Ketua Majelis menawarkan penyelesaian dengan cara Arbitrase, pihak termohon menolak penyelesaian dengan cara Arbitrase sedangkan Pemohon menerima cara Arbitrase tersebut.-----

Akhirnya, Ketua Majelis memutuskan menutup sidang dengan sepakat tidak sepakat dengan cara Arbitrase.-----

Setelah pemohon menerima Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012, Pemohon menanyakan ke salah satu Majelis yaitu, Julul Siringoringo.SE. Hasil putusan BPSK itu seperti apa? Majelis Julul Siringoringo.SE.menyampaikan bahwa putusannya adalah hasil sidang dalam Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012, yang pemohon terima.(terlampir)-----

17.Bahwa Penggugat tidak dapat menerima hasil sidang yang terdapat pada Berita Acara Pra Sidang tertanggal 31 Juli 2012, karena hasil sidang tersebut telah keliru dan tidak mencerminkan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagai berikut :-----



- a. Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, sesuai pada Pasal 1 angka (11) Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana tugas dan wewenangnya diatur didalam Pasal 52 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 53 ayat 2a dan ayat 2b Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
- b. Bahwa, dasar pertimbangan Pemohon menyampaikan pengaduan dan gugatan kepada BPSK DKI Jakarta sesuai amanat Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada : Pasal 1 angka (1) yang menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”; Pasal 2 yang menyatakan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”; Pasal 3 huruf (a) yang menyatakan “meningkatkan kesadaran,kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri”; dan Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.-----
- c. Bahwa, jika Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012 merupakan Putusan BPSK DKI Jakarta, maka materi Putusan BPSK DKI Jakarta

Halaman 21 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



haruslah produk hukum yang memutuskan dapat dipenuhinya atau tidak dapat dipenuhinya tuntutan Pemohon in casu Penggugat sesuai dengan amanat Pasal 52 huruf (k) Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.-----

Berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti dengan meyakinkan bahwa hasil sidang yang tercantum dalam Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012, bertentangan dengan hukum, membahayakan kepastian hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga wajib dibatalkan yang tegas dinyatakan pada Pasal 53 ayat 2a dan ayat 2b Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Atas dasar tersebut, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi : 047/REG/BPSK-DKI/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012, perihal Gugatan Tagihan Kartu Indosat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli dengan Nomor Registrasi : 047/REG/BPSK-DKI/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012, perihal Gugatan Tagihan Kartu Indosat;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.-----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya bernama RonyDifrisco Parulian;-----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan dalam acaraKesimpulan,Tergugat baruhadir menghadap sendiri bernama Ir.Mursalim Muhaiyan,SMI,

MM dari Unsur Pemerintah dan Yohanes L.Tobing,SE dari Unsur Konsumen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No.1098/M-DAG/KEP/12/2011, tanggal 22 Desember 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian sengketa konsumen Pemprov.DKI Jakarta pada surat Lamp.II tentang Susunan Anggota Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemprov DKI Jakarta Periode Tahun 2011-2016 yang diangka-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempergunakan kesempatan dengan baik, walaupun telah diberitahukan secara patut untuk mengajukan Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat diPersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – .8, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

Halaman 23dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat kepada Pimpinan Penyelesaian Sengketa
Konsumen DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2012 perihal pengaduan kehilangan
Pulsa Indosat; (fotokopi dari fotocopi) ;

2. Bukti P - 2 : Data pengiriman JNE transaksi pengiriman dari Rohajati
Tampubolon/Rony DP ke BPSK DKI Jakarta (Sesuai
dengan aslinya);-----

3. Bukti P - 3 : Formulir permohonan penyelesaian sengketa konsumen
(Sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti P - 4 : Berita Acara Prasadang, hari Selasa tanggal 10 Juli 2012
(Sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti P - 5 : Surat gugatan/tuntutan Juli 2012 (Fotocopy dari fotocopy);

6. Bukti P - 6 : Berita Acara Prasadang, hari Selasa tanggal 17 Juli 2012
(Sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti P - 7 : Berita Acara Prasadang, hari Selasa tanggal 24 Juli 2012
(Sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P - 8 : Berita Acara Prasadang, hari Selasa tanggal 31 Juli 2012
(Sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti
dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan serta bukti-buktinya, Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 telah mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat pada tanggal 9 April 2013 telah mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi : 047 / REG / BPSK-DKI / VI / 2012, tanggal 15 Juni 2012 (Vide bukti P-8), perihal : Gugatan Tagihan Kartu Indosat, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut Obyek Sengketa;-----

Halaman 25 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau Jawaban walaupun sdh diberikan waktu yang cukup sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (vide surat panggilan, Penetapan, dan Surat keberatan) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya mengajukan Kesimpulan tertanggal 9 April 2013 yang antara lain isinya adalah bahwa Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Obyek Sengketa tersebut tidak bersifat Final;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Substansi materi dari Pokok Perkara, maka Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa aquo, karena hal ini erat kaitannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa, Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela Para Pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati Obyek Sengketa yaitu Berita Acara Pra Sidang Hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, Nomor Register : 047 / REG / BPSK – DKI / VI / 2012, tertanggal 15 Juni 2012, yang hasilnya adalah Kedua belah pihak antara pelaku usaha (PT. Indosat) dengan konsumen sepakat untuk tidak sepakat menyelesaikan sengketa dengan cara Arbitrase di BPSK Provinsi DKI Jakarta, yang mana terhadap berita Acara Pra Sidang tersebut, Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Berita Acara Pra Sidang Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Nomor Register : 047 / REG/ BPSK – DKI/VI/ 2012 tertanggal 15 Juni 2012, Pengadilan berkesimpulan, bahwa apabila Penggugat tidak puas dengan Berita Acara Pra Sidang tersebut dan Penggugat memilih jalur Pengadilan untuk menyelesaikan Sengketa tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus serta

Halaman 27 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa aquo, dan Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dimuat dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pihak yang tidak relevan untuk dipertimbangkan, sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.354.000,-(Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 oleh Kami **I Nyoman Harnanta, SH.** Sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.** dan **Andry Asani, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Emy Kusumawati, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum

I.NYOMAN HARNANTA, S.H

ANDRY ASANI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EMY KUSUMAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.260.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges.....	Rp.3.000,-
	+
Jumlah	<u>Rp. 354.000.-</u>

(Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 26 halaman putusan nomor 202/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)